

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

AGUNG ANANTA DWIJAYA

NIM : 30301900015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam)



Diajukan oleh :

AGUNG ANANTA DWIJAYA

NIM : 30301900015

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

25/1-2023
Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H.

NIDN : 0602066103

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR
320/PID.B/2020/PN MAM)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Agung Ananta Dwijaya

NIM : 30301900015

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Anggota

Anggota

Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 0615076202

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 0602066103

Menzetahi,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.

NIDN.0621027401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Ananta Dwijaya


Nim : 30301900015

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR
320/PID.B/2020/PN MAM)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang
lain tanpa menyebutkan sumbernya



Semarang,

Yang menyatakan



Agung Ananta Dwijaya

NIM : 30301900015

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pencemaran. Informasi Transaksi dan Elektronik bisa dilakukan oleh siapa saja atau semua kalangan masyarakat, karena kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses informasi.

Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah semua golongan masyarakat, masyarakat golongan bawah maupun golongan atas. Masyarakat yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dan proses pemidanaan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial pada Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam. Dasar hukum sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan penjatuhan pidana dan proses pemidanaan yang ada. Penerapan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam unsur-unsurnya sudah terpenuhi setelah diperiksa oleh Hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 Bulan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencemaran nama baik, Pertimbangan Hakim, Proses pemidanaan

ABSTRACT

Criminal acts defamation through social media is categorized as a cyber crime regulated in Article 27 paragraph (3). As is known, defamation is part of insult, thus also mild insult. Therefore, the act and object of mild insult are the same as the act and object of defamation. Electronic and Information Transactions can be carried out by anyone or all members of society, due to the ease of facilities and easy access to information.

This issue is very important because the victims are all groups of society, the lower class and the upper class. People who must be considered, protected, and guarded from all actions that can harm them. This study aims to determine the legal basis applied by the judge in considering the imposition of punishment and the punishment process regarding the crime of defamation in social media in Decision Number 320/Pid.B/2020/PN Mam.

The method of approach in this research is the Normative Juridical approach. This approach refers to examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This study aims to find out the legal basis applied by judges in considering criminal convictions and sentencing processes regarding criminal acts of defamation on social media in Decision Number 320/Pid.B/2020/PN Mam.. So that the Panel of Judges by paying attention to legal facts as a consideration for the imposition of punishment and the existing criminalization process. The application of the law regarding the crime of defamation through social media in Decision Number 320/Pid.B/2020/PN Mam, the elements have been fulfilled after being examined by the judge at trial. The punishment imposed on the defendant is imprisonment for 6 months.

Keywords : Criminal acts, Defamation, Judge's Consideration, Sentencing Process

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG YANG MEMILIKI KEMAMPUAN MENYEMBUNYIKAN KESUSAHAN, SEHINGGA ORANG LAIN MENGIRA BAHWA IA SELALU SENANG.” – IMAM SYAFI’I

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
2. Papi dan Mami tercinta (Zaenul Arifin dan Adriani Akis) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril.
3. Kakak, adikku dan orang-orang tersayang (Iin Ermita Akis, Zaniar Febryan Pratiwi, Tristan Adelia Septinova dan Dira Kasih Ramadhia)
4. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
5. Almameter.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR 320/PID.B/2020/PN MAM)” dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Ariefullah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Alm. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
9. Dira Kasih Ramadhia selaku orang terdekat yang selalu ada di saat mengerjakan skripsi dan selalu memberi semangat serta selalu mendukung.
10. Muhammad Shidqi Adlian Wasim, S.H dan Sherlya Qalba Agusty, S.H selaku teman yang selalu ada dan membantu saat mengerjakan skripsi.
11. Selaku sahabat yang selalu mendengarkan ceritaku dan menemaniku disaat pembuatan skripsi ini.
12. Fotocopy Rhidacopy selaku tempat fotocopy (Taufiq Kurniawan) dalam membantu menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	ixii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Segi Teoritis.....	5
2. Segi Praktis.....	6
E. Terminologi.....	6
1. Tinjauan hukum.....	6
2. Pidana.....	7
3. Pelaku	7
4. Tindak pidana	7
5. Pencemaran nama baik	8
6. Media Sosial	8
F. Metode Penelitian.....	8

1. Metode Pendekatan	8
2. Jenis Penelitian	9
3. Jenis data primer dan data sekunder	9
4. Metode Pengumpulan data	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	18
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	18
2. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	20
3. Ancaman Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	22
4. Konteks dan Konten Pencemaran Nama Baik.....	24
C. Tinjauan Umum Media Sosial	25
1. Pengertian Media Sosial	25
2. Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli	25
3. Sejarah Media Sosial	27
4. Fungsi Media Sosial	28
5. Jenis – Jenis Media Sosial	29
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

1. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.....	38
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.....	49
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti zaman modern sekarang ini, perkembangan dunia dalam bidang elektronik semakin meningkat cepat, namun ada beberapa dampak signifikan yang terjadi akibat globalisasi, antara lain adalah terhadap perkembangan gagasan yang terjadi negara, konsitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, juga industri dan perusahaan melibatkan media massa.¹

Pada saat ini pertumbuhan teknologi di tengah masyarakat telah dimanjakan dengan produk-produk teknologi yang canggih. Teknologi ini bisa didefinisikan sebagai alat penunjang keseharian di era globalisasi saat ini. Semua macam teknologi dapat menjadi tujuan yang baik dan jahat sekaligus, sehingga terdapat banyak manfaat dan juga kerusakan yang dapat ditimbulkan.

Kemajuan teknologi ini telah dirasakan seluruh penduduk di Bumi, terutama dalam bidang media. Kita dihadapkan dalam situasi yang serba cepat dari teknologi yang sudah ada sebelumnya, hampir disemua bidang kehidupan merasakan kemajuan teknologi informasi dan media elektronik².

¹Abdul Wahid & Mohammad Labib “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, h. 3

²M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3.

Salah satu kemajuan teknologi ialah internet sendiri atau yang dikenal dengan dunia maya yang tidak kalah pesatnya, pada mulanya hanya untuk dijadikan sarana yang digunakan oleh penduduk diseluruh dunia untuk berkomunikasi. Hal tersebut semakin banyak fasilitas yang bermunculan di internet yang diantaranya email, sosial media dan world wide web.

Macam – macam media sosial yang berada di dunia maya seperti instagram, tiktok, twitter, facebook dan lain sebagainya. Di negara Indonesia menurut ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun, kini kurang lebih 77 persen warga Indonesia telah menggunakan internet dan di tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta.³

Perasaan yang dimiliki manusia yang jelas dilindungi hukum kemudian merupakan kepentingan hukum yang memiliki sifat pribadi dan kelompok. Arti dari sifat pribadi salah satunya tentang kehormana atau bisa dikenal dengan nama baik pada penghinaan (*belediging*) dan arti dalam sifat kelompok biasanya dikenal dengan agama, ras, suku dan golongan tertentu.

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer, bahkan

³Muhammad Arif “Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022> dikunjungi pada tanggal 19 Agustus 2022 pada jam 20.10 WIB

seringkali bersifat lintas batas teritorial. Dengan demikian kejahatan ini kemudian membawa sifat *transnational crimes*, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial (*transnational boundarie*).

Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang cybercrime. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsaksi Elektanik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Perilaku itu harus dilakukan secara menuduh seseorang telah melakukan tindak perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan yang di tujukan kepada seseorang tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan dengan apapun.

Pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 menjelaskan bahwa “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran”.

⁴Lihat Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Sekjen DPRRI

Dan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan hal yang buruk apa bila tidak benar adanya bagi pihak korban, maupun itu yang merusak reputasi atau yang membawa kerugian materi bagi pihak korban yang dipublikasikan dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Selain untuk penulis, skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dan setiap orang yang memiliki fokus kajian terhadap hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Maka Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 Undang – Undang nomor 19 tahun 2016

2. Segi Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi arahan serta solusi dalam menyelesaikan tindak pidana terkait **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam memahami tindak pidana tersebut.

E. Terminologi

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan maka perlu adanya suatu batasan masalah agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menjawab seluruh pertanyaan dalam penelitian tersebut, oleh karena itu batasan masalah yang dikemukakan oleh penulis melalui definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum

Tinjauan hukum ialah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.⁵

⁵http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf Diakses pada tanggal 9 November 2022, pada jam 21.54 WIB

2. Pidana

Suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁶

3. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁷

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

⁶Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni*. Bandung. Hal.01

⁷<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 9 November 2022, pada jam 21.57 WIB

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

5. Pencemaran nama baik

Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik.⁹

6. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia¹⁰.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan undang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

⁹ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id> Diakses pada tanggal 9 November 2022, pada jam 22.01

¹⁰ Cahyono, A. S. (1). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. Publiciana, 9(1), 140-157

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm.93

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, lalu dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.¹³

3. Jenis data primer dan data sekunder

Sebagai penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diutamakan adalah data sekunder. Data sekunder ini ialah data yang diperoleh dari pengumpulan berbagai bahan hukum dari kepustakaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

¹³ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm.6

4) Peraturan perundang – undangan Informasi dan Tranksaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

b. Bahan sekunder

1) Bahan hukum yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu buku, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

c. Bahan tersier

1) Bahan tersier harus memiliki kaitan dan dapat memberi penjelasan dengan bahan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

Pada penulisan yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan dengan data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.¹⁴

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm.39

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Umum Media Sosial, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ke-4 berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukannya.¹⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana. "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemah dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah *Strafbaarfeit*. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana.

¹⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm.208

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 69

Namun secara keseluruhan makna dari *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana pada umumnya menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materil delict*), pada tindak pidana materil bukan hanya sekedar tindakan yang dilarang, namun akibat dari tindakan tersebut juga harus ada agar perbuatan tersebut dapat tergolong kedalam tindak pidana materil.
- b. Tindak pidana formiil (*formeel delict*), tindak pidana formil yang dirumuskan hanyalah tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Moeljatno “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan tertentu yang disertai sanksi atau pidana tertentu bagi yang melanggar. Unsur-unsur dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, Unsur tindak pidana merupakan penjelasan mengenai syarat suatu perbuatan dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi atau pidana, dengan adanya

¹⁷ *Ibid*, hlm 53

unsur suatu tindak pidana maka dapat menggambarkan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu perbuatan yang dilarang.”¹⁸

Menurut Lamintang, “bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, unsur subyektif merupakan unsur tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku, unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam diri pelaku, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lahir dari luar diri pelaku, unsur ini dapat digambarkan seperti segala kondisi atau keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.”¹⁹

b. Unsur Formil dan Materil

Setelah paham tentang definisi dan pengertian yang lebih dari para ahli unsur tindak pidana, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

1) Unsur Formil

- a) Melanggar peraturan pidana, artinya sebelum pelanggaran tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam aturan pidana, sehingga hakim bukan hanya sekedar menuduh orang tersebut telah melakukan

¹⁸ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta.

¹⁹ *Ibid*, hal 101

pelanggaran pidana, namun memiliki landasan berupa peraturan mengenai perbuatan yang dilanggar.

- b) Terdapat perbuatan manusia, dalam hal ini perbuatan manusia dapat berupa perbuatan positif (berbuat), ataupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- c) Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana, tolak ukur dari pertanggungjawaban pelaku terletak pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, artinya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan yang artinya pelanggaran tersebut dilakukan karena adanya keinginan, kehendak atau kemauan dari orang tersebut, selain itu orang tersebut juga telah paham dan sadar sebelumnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti sempit kesalahan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian dan pemahaman dari seseorang mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan, selain itu perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh aturan atau Undang-Undang yang berlaku.
- e) Terdapat ancaman hukuman (sanksi), artinya setiap tindak pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman atau sanksi

pidana tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP ketika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2) Unsur Materil

Unsur materil ialah suatu tindakan dapat tergolong tindak pidana jika tindakan itu bersifat melawan hukum. Syarat suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang ada, yang berarti tindakan tersebut benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat bahwa tindakan tersebut tak pantas dilakukan.

Selain itu, terdapat unsur yang dapat memberatkan atau meringankan tindak pidana. Maksud dari unsur memberatkan pidana tersebut ialah dapat memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan sanksi atau hukuman yang lebih berat dari biasanya, walaupun dalam KUHP telah diatur mengenai jumlah dan jenis pidananya dalam setiap tindak pidana. Beberapa unsur yang dapat memberatkan tindak pidana adalah sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melakat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam dirinya.

Unsur tersebut terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan.
5. Perasaan takut seperti didalam pasal 308 KUHP.²⁰

b) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat berkaitan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dari si pelaku harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis ini dibedakan atas dasar tertentu, seperti waktu dan tempat kejadian dan atas dasar lainnya dalam mengklasifikasikan tindak pidana. KUHP membagi kedalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²¹ Diakses

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/415/08.%20BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y> , Pada tanggal 8 September 2022, Pada jam 00.16

- a. Kejahatan (*misdrifven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)²²

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.²⁴

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik.

Pengertian pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk

²² *Ibid* hlm 72.

²³ *Ibid* hlm 73.

²⁴ <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> ,Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pada jam 00.45 WIB

pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.²⁵

Di Indonesia pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dikenal sebagai “penghinaan” dengan bunyi sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

²⁵ Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990, hal. 36

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.²⁶

2. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Seiring dengan majunya zaman, kegiatan manusia semakin banyak dan semakin bervariasi. Hal itu dikarenakan akibat dari perkembangan teknologi. Dahulu, kegiatan manusia lebih banyak kepada kegiatan yang menggunakan kegiatan fisik. Namun, pada zaman modern sekarang kegiatan manusia sudah menggunakan peralatan berbasis teknologi. Hal

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang: 2013, Hal 80

ini tentu memberikan dampak juga pada penegakkan hukum pidana, contohnya pada kejahatan dunia maya seperti pencemaran nama baik.²⁷

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.²⁸

²⁷ Anna Rahmania Ramadhan. *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 2015, hal. 602

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, Hlm 225

Adapun hukum pencemaran nama baik di media sosial selain KUHP juga dapat merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “

Sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

3. Ancaman Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Ancaman hukum pencemaran nama baik di media sosial, pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (3)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000. Patut di garis bawahi, delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 45 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.”

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh

sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektornik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.²⁹

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁹ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit*, Hlm. 89

4. Konteks dan Konten Pencemaran Nama Baik

Dalam hal menentukan adanya pencemaran nama baik, konteks dan kontennya harus dipahami. Rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, hanya korban yang dapat menilai secara subjektif bagian mana dari informasi dan dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang nama baiknya.

Konstitusi sudah memberikan perlindungan terhadap martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Maka dari itu, perlindungan hukum ini diberikan pada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab orang lain tidak dapat menilai seperti penilaian korban.

Pemahaman akan konteks dan konten ini mencakup suasana hati dari korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku yang ada dalam penyebarluasan konten tersebut. Oleh karena itu memungkinkan diperlukan pendapat ahli seperti contoh ahli bahasa, psikologi dan komunikasi.

Dan pendapat penulis dengan adanya perbedaan pengaturan dalam KUHP mengenai penghinaan dan Pencemaran Nama Baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kegiatan dengan memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku yang bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dan jika pencemaran nama baik berkaitan dengan media sosial maka kasus tersebut berkaitan dengan UU ITE.

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.³⁰

2. Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli

a. Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis Web 2.0 (yang merupakan *platform* dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*.

³⁰ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Hal 142

- b. Menurut Michael Cross Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih *hypernym* dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan.
- c. Menurut P.N. Howard dan M.R Parks media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.
- d. Menurut Nasrullah media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara *virtual*.³¹

³¹ Di akses, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> pada tanggal 21 Oktober 2022, pada jam 21.20 WIB

3. Sejarah Media Sosial

Sudah sejak dahulu kala media sosial muncul, tepatnya pada 24 Mei 1844 yang awalnya hanya serangkaian titik dan garis elektronik diketik dengan menggunakan mesin telegraf. Samuel Morse saat itu mengirim pesan telegraf untuk kali pertama kepada publik. Dasar komunikasi digital bersamaan muncul lewat asal usul *internet modern*.

Pelopornya *Advanced Research Projects Agency Networks* (*Arpanet*) yang awalnya menciptakan jaringan untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat guna mempermudah komunikasi dengan para ilmuwan dari empat universitas saat itu dan saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras hingga data lainnya.

Jaringan digital lebih luas diluncurkan pada 1987 dan diberi nama NSFNET, hingga berjalan sampai satu dekade hingga 1997. Tumbuh kembang internet terjadi sekitar tahun 1980 hingga 1990, dalam masa itu potensi dalam memperkenalkan layanan publik komunikasi *online* muncul. Di antaranya seperti *CompuServe*, *America Online* dan *Prodigy*.

Dan mendorong kemunculan *Six Degrees* yang mulai diluncurkan pada 1997 sebagai media sosial pertama yang membuat pengguna saling terhubung dengan kontak dunia nyata. Membuat profil di dalam database juga sudah bisa dilakukan saat itu, meskipun kemunculan *Six Degrees* sangat singkat dan hanya bertahan hingga 2001.

Saat itu pula inovasi dalam dunia komunikasi internet muncul, lahirlah *Friendster* yang berhasil menarik jutaan pengguna. Hanya

dengan melakukan pendaftaran, disusul LinkedIn yang lahir pada 2002. Layanan sosial jaringan yang selanjutnya muncul di tahun 2003, MySpace dan menjadi paling banyak dikunjungi di tahun 2006.

Meskipun usianya juga tak lama setelah pada 2008 lahirlah Facebook, menjelma sebagai media sosial raksasa di dunia internet pada masa kemunculannya. Google pun bahkan kalah, produk keluaran mereka Google+ tak memiliki umur panjang seiring kalah pamor dengan Facebook yang saat itu menjadi sosial terbesar di dunia internet.³²

4. Fungsi Media Sosial

Setelah memahami pengertian media sosial serta karakteristiknya, pastinya kita juga perlu tahu apa saja fungsinya. Berikut ini merupakan beberapa fungsi media sosial secara umum:

- a. Memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi *internet* serta *web*.
- b. Menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak *audiens* (*many to many*).
- c. Melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri.
- d. Membangun *personal branding* untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat.
- e. Sebagai media komunikasi antara pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain

³² Diakses <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> pada tanggal 21 Oktober 2022, pada jam 21.11 WIB

5. Jenis – Jenis Media Sosial

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman saat ini ada banyak sekali jenis media sosial yang bisa kita temukan di internet, selain jenis platformnya yang berbeda-beda, jenis konten yang ada di dalam media sosial tersebut juga sangat kaya dan beragam.

Berikut ini adalah beberapa jenis media sosial tersebut:

a. *Social Networks*

Social Networks atau disebut dengan istilah jejaring sosial merupakan jenis media sosial yang paling umum banyak dikenal dan paling banyak digunakan saat ini, berikut beberapa *social network* yang paling banyak digunakan saat ini;

- 1) YouTube
- 2) Facebook
- 3) Twitter
- 4) Instagram
- 5) WhatsApp
- 6) Google Plus
- 7) TikTok

b. Forum Komunitas Online

Situs forum dan komunitas online umumnya dibangun oleh perorangan atau kelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu.

Para pengguna forum tersebut dapat juga melakukan diskusi ataupun

chatting dan cara memposting tentang topik yang berkaitan dengan minat serta hobi mereka.

Beberapa contoh komunitas online:

- 1) Kaskus.co.id
- 2) Ads.id
- 3) Brainly.co.id
- 4) Indowebster.com
- 5) Situs Blog

Situs blog juga termasuk dalam kategori media sosial karena memungkinkan pemilik blog dan pembacanya untuk berinteraksi.

Umumnya blog dibuat berdasarkan minat atau keahlian si pemilik blog dan konten di dalamnya dapat mempengaruhi banyak orang.

Beberapa contoh situs blog

- 1) dosenpintar.com
- 2) rumus.co.id
- 3) contohsoal.co.id

c. *Social Bookmark*

Design dari *social bookmarking* awalnya merupakan sebagai wadah bagi para pengguna internet untuk *bookmark* alamat website yang mereka sukai, namun akhir-akhir ini pengguna situs *social bookmark* mulai berkurang dikarenakan beberapa website ini beberapa disalahgunakan untuk kegiatan spam para blogger.

Beberapa contoh situs *social bookmark* yang populer:

- 1) Reddit
- 2) Slashdot
- 3) Diigo.com
- 4) Scoop.it³³

6. Peran Media Sosial

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, instagram, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain:

- a) Kesederhanaan

Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.

³³ Di akses, <https://dosenpintar.com/pengertian-media-sosial/> , pada tanggal 21 Oktober 2022, pada jam 21.33 WIB

b) Membangun Hubungan

Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Jika menggunakan media tradisional maka tidak dapat melakukan hal-hal tersebut diatas, melainkan media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.

c) Jangkauan Global

Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

d) Terukur

Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

7. Dampak Media Sosial

Adapula dampak-dampak terhadap media sosial untuk masyarakat modern yang menggunakan internet. Dampak positif dari media sosial

adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah.³⁴

Dan dampak negatif terhadap perubahan sosial di masyarakat antara lain: seringkali terjadi konflik antar kelompok tertentu yang berlatar belakang suku, ras, atau agama. Atas nama agama, kelompok tertentu yang memiliki banyak pengikut di media sosial cenderung memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menggerakkan massa dalam kegiatan tertentu. Media sosial secara langsung mempengaruhi pembentukan kelompok sosial tersebut dengan menanamkan prinsip, nilai, dan keyakinan tertentu untuk menjadi pengubah sistem.³⁵

D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam

Isyarah dalam Al qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat.

Surah Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ نِسَاءٌ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِنُسٍ ۖ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ رَّاخِي يَكُنَّ أَنْ عَسَىٰ نِسَاءٌ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ ۖ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْأَسْمُ

³⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses 3 Desember 2022, pada pukul 20.09 WIB

³⁵ https://www.kompasiana.com/hanayuhapsari9146/6288ffd0158347317c655bb2/peran-dan-pengaruh-media-sosial-dalam-perubahan-sosial-masyarakat?page=2&page_images=1 diakses 3 Desember 2022, pada pukul 20.23 WIB

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Adapun bunyi surah Al-Hujarat ayat 12 sebagai berikut:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا ۖ إِنَّمُ الظَّنُّ بَعْضٌ إِنَّ الظَّنَّ مِّنْ كَثِيرٍ أَجْتَنَّبُوا ءَأَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 ۖ اللَّهُ وَانْقُوا ۖ فَكِرْهُنْمُوهُ مَيِّنًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدَكُمْ أَيْحِبُّ ۖ بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْتَابُ
 رَّحِيمٌ تَوَابُ اللَّهِ إِنَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Pada dasarnya syariat islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setipa perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum islam ada istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum yang

mengakibatkan efek yang buruk terhadap hak seseorang dan masyarakat karena di Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka dari itu ada pula pengertian *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku yang belum ditentukan hukumnya oleh syarat.

Menurut Imam Jalaludin di dalam buku tafsir Imam Jalalain, pencemaran nama baik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. *sukhriyyah* yaitu meremehkan orang lain karena sebab tertentu,
2. *lamzu* yaitu menjelek-jelekan orang lain dengan cacian dan makian;
3. *Tanabuz* yaitu memanggil orang lain dengan nama yang buruk atau panggilan yang jelek³⁶

Dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik merupakan Qadzaf yang dihukum dengan *ta'zir* dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang³⁷. Dan menurut hemat

³⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 428.

³⁷ Mulyono Jamal, Haerul Akmal dkk, *Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqoshid Syariah*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, November 2019, Hlm 143-160

penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik.

Madzhab yang menentukan masa tahanan *ta'zir* adalah madzhab Syafi'i, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara madzhab lain tidak mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan juga membolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan, apabila dinilai hukuman belum cukup, madzhab Syafi'i menyaratkan agar diterapkan dengan sesuai yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman *ta'zir*, maka mendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.³⁸

Jarima ta'zir terdapat beberapa hukuman yaitu:

1. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang kali. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* tertinggi, Ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan dibumi, dan Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.³⁹

2. Pidana Dera

Batas terbawah bagi hukuman jilid dan *ta'zir* termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat

³⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqarinan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid Kedua, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992, hlm. 430.

³⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 188.

dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terbawah hukuman, karena masalah *jinayah* itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁴⁰

3. Pidana Penjara

Pidana penjara dibagi dua macam, pidana penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tidak pidanan hudud, *qisas* dan *diyat*, karena hukuman ini telah ditentukan dalam *syara'*.⁴¹

Dan dari situ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang yang *fasik*.⁴²

⁴⁰ *Ibid* hlm 192

⁴¹ Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 84

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.

A. Identitas Pelaku

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- a. Nama lengkap : Nurwidiawati Binti Nurdin;
- b. Tempat lahir : Galung;
- c. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Februari 1991;
- d. Jenis kelamin : Perempuan;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Dusun Galung Kelurahan Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

B. Kronologi Kasus

- a. Bahwa pada awalnya, terdakwa datang bersama ipar terdakwa dimana pada saat itu sudah banyak orang dirumah duka dan tiba-tiba datang Saksi Hasrah kemudian Saksi Hasrah bercerita dengan saudaranya dengan mengatakan tandanya serui demo leaaaa diang dio ibu-ibu ma

pimpin demo siola anakna, andiang ma jilbab kindona na pa viralki kindo na • (dalam Bahasa mandar). Tidak lama kemudian datanglah ipar terdakwa lalu memberikan tanda isyarat agar terdakwa tetap tenang lalu ipar terdakwa juga memberikan tanda isyarat agar terdakwa tetap tenang dan memberikan tanda isyarat kalau saksi Widia juga ada disini.

- b. Bahwa pada saat itu terdakwa merasa emosi kepada Saksi Hasrah mendengar perkataannya sehingga terdakwa berpindah tempat kedapur untuk mencuci piring dan berselang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kerumah karena perasaan terdakwa mulai tidak enak mendengar kata-kata dari saksi Hasrah dan sesampainya dirumah terdakwa mengambil HP merk Vivo Y95 warna hitam lalu terdakwa membuat postingan melalui akun facebook terdakwa dengan nama akun facebook Widia Illank kalimat seperti hasil screen shoot, sebagai berikut : eh tandanya toh widya siola kindo iya mappimping demo, andang moo tuu ma jilbab kindona naung dikantor desa,na pa viral kindona Itu td kata2 mu di pambaca ibu guru cantik, tdk q layani ki apa q hargai mertua q, sebenarxa pnas ka tp msh berpikir ka krn rmhxa org, mu kasi malu ka di tengah org banyak, ibu guru ko tp tdk ibu guru mulut mu, eh q tanya ki ibu cantik nah td itu lwt org banyak naik mtr sm naik mbl singgah di dpn mesjid, jd mm q penasaran knp banyak org ternyata org mau demo, jd perbaiki mulut ta ibu guru cantik banyak mi itu org di dpn xa kantor desa br ka dtg sm mm q,

jago jko pale na bicara tdk mu bantu td p.desa layani masyarakat wkt demo, eh knp mmg jg qlo ikut ka sm mm q demo bukanji uangx p.desa q minta tp ini hakx masyarakat dr pemerintah, kita jg demo minta keadilan, tdk akan mgkin jg masyarakat marah qlo mmg xa adil pemerintah desa, jg jng mk cerita panjang lebar, pintarko bicara apa org kaya ko, mdh2 han tdk prn ko rasakan di bilang hidup susah sampai tua. Qlo Cuma z mu gosip tdk apa ka tp jng mu bawa2 mm q, tdk enk q rasa mu cerita bgt org tua q, coba andai km q cerita jelek org tua mu rela jko kah.??? Jd apa jia qlo keberatanko mu liat ji rmh q No hp q jg ee 082291675288 Jd tolong yg berteman sm ini org tanya i apa tdk bertemanka z, Ini status sengaja z buat spesal untuk Ibu Hasra di Galung Kalukku Bara;

- c. Bahwa menurut Ahli Ratnawati, SS., M.Pd. dalam akun facebook Widia Illank terdapat kalimat-kalimat yang dapat memuat makna penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai berikut :Ibu guru ko tp tdk ibu guru mulut mu dapat bermakna orang yang dimaksud berprofesi sebagai guru tetapi kata-kata yang dikeluarkan lewat mulutnya tidak baik sehingga tidak sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru. Kata-kata ini secara orang jika dia keberatan dia siap menghadapi dan akan meladeni baik dirumahnya maupun melalui telepon.
- d. Bahwa Jika diperhatikan secara umum, penulis akun banyak menggunakan kata ganti-ko (kamu) yang dalam budaya orang di

Sulawesi Barat dapat dianggap tidak sopan. Berbeda dengan kata ganti -ta atau -ki singkatan dari kita (anda) yang maknanya sopan.

- e. Bahwa perbuatan terdakwa menampilkan foto orang lain tanpa meminta persetujuan yang memperlihatkan secara jelas orang yang dimaksud, menggunakan kata makian dan menggunakan kata-kata yang bernada menantang di media sosial sehingga dapat dibaca/diakses oleh orang lain. Dari segi Bahasa, tindakan atau perbuatan tersebut dapat memuat makna penghinaan kepada orang yang dituju yaitu Sdri. Hasrah karena mengandung kata-kata yang maknanya dapat merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang lain atau menyinggung perasaan orang lain atau membuat nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela dan orang yang dituju tidak suka atau tidak senang dengan kata-kata itu atau perasaannya tidak enak/tidak baik sehingga menolak kata-kata itu.

C. Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia tersangka Nurwidiawati binti Nurdin, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kalukku Barat Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- b. Bahwa pada awalnya, terdakwa datang bersama ipar terdakwa dimana pada saat itu sudah banyak orang dirumah duka dan tiba-tiba datang Saksi Hasrah kemudian Saksi Hasrah bercerita dengan saudaranya dengan mengatakan tandanya serui demo leaaaa diang dio ibu-ibu ma pimpin demo siola anakna, andiang ma jilbab kindona na pa viralki kindo na (dalam Bahasa mandar). Tidak lama kemudian datangnya ipar terdakwa lalu memberikan tanda isyarat agar terdakwa tetap tenang lalu ipar terdakwa juga memberikan tanda isyarat agar terdakwa tetap tenang dan memberikan tanda isyarat kalau saksi Widia juga ada disini.
- c. Bahwa pada saat itu terdakwa merasa emosi kepada Saksi Hasrah mendengar perkataannya sehingga terdakwa berpindah tempat kedapur untuk mencuci piring dan berselang beberapa jam kemudian terdakwa pulang kerumah karena perasaan terdakwa mulai tidak enak mendengar kata-kata dari saksi Hasrah dan sesampainya dirumah terdakwa mengambil HP merk Vivo Y95 warna hitam lalu terdakwa membuat postingan melalui akun facebook terdakwa dengan nama

akun facebook Widia Illank kalimat seperrti hasil screen shoot, sebagai berikut : eh tandanya toh widya siola kindo iya mappimping demo, andang moo tuu ma jilbab kindona naung dikantor desa,na pa viral kindona Itu td kata2 mu di pambaca ibu guru cantik, tdk q layani ki apa q hargai mertua q, sebenarxa pnas ka tp msh berpikir ka krn rmhxa org, mu kasi malu ka di tengah org banyak, ibu guru ko tp tdk ibu guru mulut mu, eh q tanya ki ibu cantik nah td itu lwt org banyak naik mtr sm naik mbl singgah di dpn mesjid, jd mm q penasaran knp banyak org ternyata org mau demo, jd perbaiki mulut ta ibu guru cantik banyak mi itu org di dpn xa kantor desa br ka dtg sm mm q, jago jko pale na bicara tdk mu bantu td p.desa layani masyarakat wkt demo, eh knp mmg jg qlo ikut ka sm mm q demo bukanji uangx p.desa q minta tp ini hakx masyarakat dr pemerintah, kita jg demo minta keadilan, tdk akan mgkin jg masyarakat marah qlo mmg xa adil pemerintah desa, jg jng mk cerita panjang lebar, pintarko bicara apa org kaya ko, mdh2 han tdk prn ko rasakan di bilang hidup susah sampai tua. Qlo Cuma z mu gosip tdk apa ka tp jng mu bawa2 mm q, tdk enk q rasa mu cerita bgt org tua q, coba andai km q cerita jelek org tua mu rela jko kah.??? Jd apa jia qlo keberatanko mu liat ji rmh q No hp q jg ee 082291675288 Jd tolong yg berteman sm ini org tanya i apa tdk bertemanka z, Ini status sengaja z buat spesal untuk Ibu Hasra di Galung Kalukku Bara;

- d. Bahwa menurut Ahli Ratnawati, SS., M.Pd. dalam akun facebook Widia Illank terdapat kalimat-kalimat yang dapat memuat makna penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai berikut :Ibu guru ko tp tdk ibu guru mulut mu dapat bermakna orang yang dimaksud berprofesi sebagai guru tetapi kata-kata yang dikeluarkan lewat mulutnya tidak baik sehingga tidak sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru. Kata-kata ini secara implisit dapat merendahkan orang yang dimaksud karena berbicara yang tidak sesuai dengan kedudukannya/profesinya sebagai seorang guru. Jd perbaiki mulut ta ibu guru cantik maknanya adalah penulis akun menyarankan untuk memperbaiki kata-kata yang dikeluarkan lewat mulutnya. Kata-kata ini jika tidak sesuai dengan kenyataan, secara implisit dapat merendahkan orang yang dimaksud karena menurut penulis akun, orang ini bermulut jelek/tidak baik (mengeluarkan kata-kata buruk) sehingga harus diperbaiki. Jd apa jia klo keberatanko mu liat rmh q No hp q j gee 082291675288 maknanya adalah penulis akun menuliskan dengan nada menantang sambil menunjukkan identitas secara jelas oleh karena itu, kalau kamu keberatan kamu tahu rumah saya dan ini 082291675288 nomor HP saya. Kata-kata ini secara implisit menantang orang jika dia keberatan dia siap menghadapi dan akan meladeni baik dirumahnya maupun melalui telepon.
- e. Bahwa Jika diperhatikan secara umum, penulis akun banyak menggunakan kata ganti-ko (kamu) yang dalam budaya orang di

Sulawesi Barat dapat dianggap tidak sopan. Berbeda dengan kata ganti -ta atau -ki singkatan dari kita (anda) yang maknanya sopan. - Bahwa perbuatan terdakwa dengan menampilkan foto orang lain tanpa meminta persetujuan yang memperlihatkan secara jelas orang yang dimaksud, menggunakan kata makian dan menggunakan kata-kata yang bernada menantang di media sosial sehingga dapat dibaca/diakses oleh orang lain. Dari segi Bahasa, tindakan atau perbuatan tersebut dapat memuat makna penghinaan kepada orang yang dituju yaitu Sdri. Hasrah karena mengandung kata-kata yang maknanya dapat merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang lain atau menyinggung perasaan orang lain atau membuat nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela dan orang yang dituju tidak suka atau tidak senang dengan kata-kata itu atau perasaannya tidak enak/tidak baik sehingga menolak kata-kata itu.

- f. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Nurwidiawati binti Nurdin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurwidiawati binti Nurdin selama pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil print out postingan yang di unggah Sdri. Nurwidiawati, melalui akun facebooknya dengan nama akun facebook Widia Illank.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy j4 warna hitam dengan nomor imei:358489093872383 dan nomor imei: 358489093872381 dikembalikan kepada sdri. Hasrah Alias Mama Rani Binti Alm. Muhammad Saida.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor imei: 863387045120976 dan nomor imei: 863387045120968 dikembalikan kepada terdakwa Nurwidiawati.
- 1 (satu) unit HP vivo Y53 warna Gold dengan nomor imei: 866261032302813 dan nomor imei: 866261032302805 dikembalikan kepada saksi Hasmawia Binti Abd. Kasim.

d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah);

E. Putusan Hakim

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa Nurwidiawati Binti Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalam dakwaan;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) lembar hasil print out postingan yang di unggah Sdri.Nurwidiawati, melalui akun facebooknya dengan nama akun facebook Widia Illank; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J4 warna hitam dengan nomor imei: 358489093872383 dan nomor imei: 358489093872381; Dikembalikan kepada saksi Hasrah Alias Mama Rani Binti Alm. Muhammad Saida

3) 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor imei: 863387045120976 dan nomor imei: 86338704512096; Untuk dimusnahkan;

4) 1 (satu) unit HP vivo Y53 warna Gold dengan nomor imei: 866261032302813 dan nomor imei: 866261032302805; Dikembalikan kepada saksi Hasmawia Binti Abd. Kasim;

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan atau dimuka pengadilan dan putusan hakim. Hal ini ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena

dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan penjatuhan pidana selama 6 enam) bulan sudah menimbulkan efek jera khususnya kepada pelaku. Sedangkan dalam persidangan Jaksa sudah membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan semua itu diakui oleh terdakwa.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.

Pengadilan dalam menyidangkan perkara menurut dengan keyakinan hakim, dengan didasari fakta yang berkembang di pengadilan dengan keabsahan alat bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran pasal yang didakwakan dalam pengadilan.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus benar-benar mempunyai keterkaitan dengan pasal-pasal yang didakwakan. Jenis alat bukti pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang dapat diajukan atau mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;

- c. Keterangan Ahli;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Seiring berkembangnya fakta di dalam pengadilan, sering ditemukan fakta yang belum terungkap di dalam penuntutan yang akan terungkap di dalam persidangan.

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan

- a. Akibat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan

- b. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hasrah;
- e. Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak Bayi serta masih menyusui;

Di dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik terdapat 2 unsur, unsur obyektif dan subyektif. Unsur Obyektif di dalam pasal ini yaitu :

- a. Perbuatan
 - 1) Mendistribusikan

- 2) Mentransmisikan
 - 3) Membuat dapat diaksesnya
- b. Melawan hukum, yaitu dengan maksud “tanpa hak”
- c. Obyeknya ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi *IT*.

Dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik melalui internet atau media sosial Facebook dalam kaitan dengan kasus ini, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Penjatuhan pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Dari penjelasan singkat diatas secara implisit terdapat suatu

kesimpulan, yaitu harus adanya efisiensi dalam penggunaan sanksi pidana.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari.

Masyarakat yang berperkara di pengadilan tujuan akhirnya adalah mendapat jaminan kepastian hukum. Hingga saat ini belum ada jawaban yang tepat mengenai pidana, namun demikian dapat diuraikan tujuan pidana dalam sejarah hukum pidana, sebagai berikut:

a. Penjeraan

Dimana ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan berhasil mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan di dalam masyarakat karena tujuan dari hukuman ini untuk menjerakan pelanggarnya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

b. Perlindungan Terhadap Masyarakat

Dengan mengisolasi atau mengasingkan penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum, maka dengan jalan tersebut diperkirakan kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

c. Pembalasan

Hal yang penting ditekankan dalam tujuan pemidanaan ini adalah unsur pembalasan. Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia dinyatakan jahat dianggap sebagai sampah masyarakat bahkan sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat oleh karena itu kekuatan fisiknya perlu dipatahkan dengan cara yang menyakitkan, menyiksa badan, sehingga tidak jarang ia menderita cacat badan untuk selama-lamanya. Doktrin ini dianut oleh aliran pra klasik (sebelum abad ke-18).

d. Memperbaiki Penjahat

Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap dari penjahat sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

e. Penutupan

Setelah penjeratan mengalami kegagalan dicoba sistem penutupan sebagai usaha perlakuan terhadap terpidana penutupan yang merupakan doktrin yang memandang penutupan bagi si pelanggar hukum itu sebagai usaha perlindungan terhadap masyarakat dari dilakukannya kembali pelanggaran hukum oleh si pelaku atau si pelanggar.

f. Rehabilitasi, Reformasi, dan Resosialisasi

Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini

didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggar hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Maka dari itu hak-hak dari seluruh masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dari efek negatif atas penyalahgunaan kebebasan bersosial media.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang karena terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menjatuhkan perkara pidana tersebut hakim pastinya sudah mempertimbangkan status terdakwa.

Putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan ppidanaan. Dengan status tersebut akan menjadi beban sosial terhadap terdakwa terutama dilingkungan masyarakat, sehingga akan membuat jera terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena mengingat sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi Hasrah melalui postingan di media sosial facebook milik terdakwa dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hasrah, maka pada dasarnya kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hasrah;

- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak Bayi .serta masih menyusui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim memperlihatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Korban dalam hal ini yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan barang bukti, alat bukti, maupun saksi-saksi. Barang bukti yang diajukan sah menurut hukum dan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) semua mendukung bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut karena Jaksa telah membuktikan yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa telah mengakui perbuatannya, maka terdakwa yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hanya bisa memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Hakim mempunyai pertimbangan- pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan yang berlaku di Indonesia penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut keyakinan hakim.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.


Pengadilan dalam menyidangkan perkara menurut keyakinan Hakim dengan didasari fakta yang berkembang di pengadilan dengan keabsahan alat bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Proses pemidanaan dimulai dengan pembacaan identitas Terdakwa yakni Nurwidiawati Binti Nurdin dan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan melakukan pemeriksaan alat bukti yaitu saksi Hasrah, barang bukti berupa 3 (tiga) handphone dan 2 (dua) print out hasil postingan, lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan selama 6 (enam) bulan penjara.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim memperlihatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam persidangan ini terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini berupa alat bukti yang berupa saksi Hasrah dengan menyebut namanya, profesi kerjanya dan memasang foto saksi Hasrah di media sosial terdakwa dan berupa barang bukti 3 (tiga) unit *handphone* serta 2 (dua) lembar hasil *print out* postingan. Dan pertimbangan non yuridis perbuatan terdakwa yang memberatkan yaitu akibat terdakwa telah merusak nama baik seseorang di media sosial dan yang keadaan yang meringankan terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, terdakwa telah meminta maaf terhadap korban, dan terdakwa masih mempunyai anak bayi serta masih menyusui. Bahwa perbuatan terdakwa secara sah melanggar pasal yang didakwakan yaitu Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pidana 6 (enam) bulan penjara.

B. Saran

1. Hakim dapat mengutamakan keyakinan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketika tuntutan pidana diajukan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan melihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tidak membeda-bedakan dalam menjatuhkan putusan dalam proses pemidanaan.
2. Tujuan pemidanaan dalam kasus ini diantaranya adalah penjeraan dan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi, Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini perlu dipertahankan karena sesuai dengan tujuan pemidanaan.
3. Pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial karena penggunaan media sosial dapat berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Indah Wulandari & Tim Legality, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Yogyakarta: Penerbit Legality, 2017
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap- Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*
- M. Arif mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2007
- Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2013
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Tunggul Alam, Wawan, *Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: Wartapena, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 Ayat 3

Lain-lain

JURNAL

Rini Retno Utami, 2016, Efektivitas Penerapan Undang – Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 1

Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, 2020, Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Budimas*, Vol. 02, No. 02

Reni Suryani & Suhendar Suhendar, 2022, Bijak Dalam Mempergunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1, No. 1

Ferry Irawan Febriansyah & Halda Septiana Purwinarto, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No, 2

INTERNET

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>

Di akses pada tanggal 21 Oktober 2022, pada jam 21.20 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>

Di akses 3 Desember 2022, pada pukul 20.09 WIB

https://www.kompasiana.com/hanayuhapsari9146/6288ffd0158347317c655bb2/peran-dan-pengaruh-media-sosial-dalam-perubahan-sosial-masyarakat?page=2&page_images=1

Di akses 3 Desember 2022, pada pukul 20.23 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>

Di akses 19 Agustus 2022 pada jam 20.10 WIB

